RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN *RESTORATIVE* JUSTICE

Rexy Meidi Putra
Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada
rexymeidiputra@mail.ugm.ac.id

Abstract

Restorative justice in the Indonesian criminal justice system is reflected in various regulations, such as the Juvenile Criminal Justice System Law and the National Criminal Code. One aspect, restitution, aims to restore victims of criminal acts. However, its implementation still faces obstacles. This normative-descriptive study analyzes the effectiveness of restitution fulfillment based on secondary data. The results show a gap between the judge's decision and the perpetrator's compliance in paying restitution. The main obstacles include weak law enforcement, lack of socialization, and minimal public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the role of law enforcement officers, and educate the public to ensure the effectiveness of restitution in restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice, Restitution, Fulfillment of Victims' Rights, Criminal Justice System.*

Abstrak

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi, seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP Nasional. Salah satu aspeknya, restitusi, bertujuan memulihkan korban tindak pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala. Penelitian normatif-deskriptif ini menganalisis efektivitas pemenuhan restitusi berdasarkan data sekunder. Hasilnya menunjukkan kesenjangan antara putusan hakim dan kepatuhan pelaku dalam membayar restitusi. Hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran aparat penegak hukum, dan edukasi publik guna memastikan efektivitas restitusi dalam keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Restitusi, Pemenuhan Hak Korban, Sistem Peradilan Pidana.

A. Introduction

Di Indonesia, *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius, terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk mendukung penerapan *restorative justice*[1], sebut saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, membawa semangat *restorative justice* kedalam upaya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme Diversi. Diversi yaitu proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat[2].

Restitusi merupakan pengejewantahan dari *restorative justice.* Restitusi menjadi penting untuk korban karena pemidanaan terhadap pelaku tidak memberikan dampak pemulihan kepada korban. Maka dari itu, restitusi akan menjadi penting untuk merekonstruksi upaya reparasi korban pada sistem peradilan pidana.

Pendekatan pemidanaan retributif telah mendapat kritik dari para ahli hukum, yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan sekadar membalas kejahatan, melainkan untuk memberikan efek edukatif dan efek jera bagi pelaku serta masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga seharusnya berkontribusi pada pemulihan kondisi korban pascakejahatan. Namun, dalam praktiknya, korban sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam proses peradilan pidana, meskipun mereka merupakan bagian yang terdampak langsung dari tindak pidana tersebut.[3]

Namun pada praktiknya. masih terdapat hal-hal yang belum jelas diatur pada tataran norma yang telah ada. seperti apabila dikemudian hari terjadi komplain atau jika perjanjian hanya dijalankan sebagian saja. Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan *restorative justice* mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, *restorative justice* juga memiliki prinsip "memanusiakan" para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memiliki efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi.

B. Research Methods

[Times New Roman 12, justify paragraph, 1 line space, contains 2 paragraphs, the first paragraph is indented 1 cm, don't add space between paragraphs *(no before and after space).* Research method contains a brief discussion of research approach, research specifications, types and techniques of data collection, as well as data analysis methods].

C. Results and Discussion

Hingga saat ini, terdapat beberapa norma yang menegakkan peraturan berkaitan dengan RJ. adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[1] Henny Saida Flora, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan," *Jurnal Hukum Justice*, February 18, 2025, 78–89.

[2] Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, And Bachriani, Rielina, "Access To Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Apriyani | Gorontalo Law Review," 2022, Https://Jurnal.Unigo.Ac.Id/Index.Php/Golrev/Article/View/3732.

[3] Jean Calvijn Simanjuntak. 2023. Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia. RajaGrafindo Persada. Depok. Hlm. 16.

2023 tentang KUHP
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS);
4. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

1. Eksistensi Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan pemidanaan retributif telah mendapat kritik dari para ahli hukum, yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan sekadar membalas kejahatan, melainkan untuk memberikan efek edukatif dan efek jera bagi pelaku serta masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga seharusnya berkontribusi pada pemulihan kondisi korban pascakejahatan. Namun, dalam praktiknya, korban sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam proses peradilan pidana, meskipun mereka merupakan bagian yang terdampak langsung dari tindak pidana tersebut.[4]

Setiap pihak memiliki peran penting, tidak hanya dalam memastikan keterlibatan yang seimbang antara pelaku dan korban dalam proses peradilan, tetapi juga dalam menangani dampak dari tindak pidana serta implikasinya di masa mendatang.[5] Pada akhirnya, kesepakatan yang dicapai menjadi tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak untuk direalisasikan secara adil dan proporsional.[6]

Salah satu kasus viral yang terjadi pada tahun 2023 asalah perkara pemerkosaan/persetubuhan terhadap pegawai perempuan yang diduga dilakukan oleh 4 (empat) orang pegawai laki-laki di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kasus ini, Penyidik menghentikan penyidikan terhadap perkara ini (SP3) dengan dalih korban telah dinikahi oleh salah satu pelaku, dan tindakan ini dianggap sebagai bentuk *restorative justice.* Namun dalam perjalannya, Korban justru mendapatkan reviktimisasi, alih-alih mendapatkan keadilan dengan dilakukannya *restorative justice*, korban justru terancam kehilangan hak-haknya.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konsep *restorative justice* dapat disalahgunakan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Pernikahan antara korban dan pelaku bukanlah bentuk pemulihan, melainkan justru memperparah reviktimisasi dan mengabaikan hak-hak korban. Keputusan ini juga membuka celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum dan berpotensi mengulang kejahatan yang sama.

Dengan demikian, kasus ini mencerminkan tantangan implementasi *restorative justice* di Indonesia, terutama dalam mencegah potensi penyalahgunaan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi *restorative justice*, agar tidak disalahgunakan sebagai mekanisme impunitas bagi pelaku kejahatan seksual. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa restitusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, sehingga hak korban

[4] *Ibid*
[5] *Ibid.* hlm 21.
[6] Widyani Putri. *Op. Cit.*

tetap terlindungi dan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Peran Restitusi Dalam Upaya Pemenuhan Restorative Justice.

Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban di tahun 2006, Didalamnya disebutkan secara gamblang mengenai hak-hak korban tindak pidana . Hak-hak tersebut antara lain memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Demikian pula pada Pasal 6 telah disebutkan hak lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan hak bantuan medis; dan hak bantuan rehabilitasi psiko-sosial, selanjutnya pada Pasal 7 dan 7A diatur mengenai hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban terorisme; serta hak atas restitusibagi korban tindak pidana. Menurut ketentuan perundang-undangan, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Jika korban mengajukan permohonan perlindungan hak-haknya, termasuk hak atas restitusi, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertimbangan ini mencakup aspek pentingnya perlindungan serta tingkat ancaman yang dihadapi korban dalam proses hukum yang berlangsung . Pasal tersebut merupakan persyaratan umum bagi LPSK dalam memberikan perlindungannya kepada saksi dan/atau korban, termasuk Ketika korban mengajukan permohonan atas hak restitusi. Hal utama dalam persyaratan tersebut adalah terkait dengan sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban serta tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban.

Sayangnya, Permohonan restitusi tidak selalu berbanding lurus dengan pembayaran oleh pelaku. Terdapat banyak faktor yang menghalau Korban memperoleh pertanggungjawaban dari Pelaku, salah satunya kesadaran Pelaku. Kultur hukum yang ingin diciptakan adalah kesadaran pelaku untuk membayar restitusi. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas. Semua pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku pada proses peradilan pidana tidak dapat memberikan pemulihan bagi korban. Korban memerlukan pengembalian kedalam keadaan semula (restitutio in integrum), baik fisik, mental serta materiil. Dengan dilakukannya pembayaran akan mengurangi rasa dendam yang dimiliki korban.

Salah satu pendekatan yang terdapat pada UU TPKS adalah sita aset dan pidana pengganti. Penyitaan asset dilakukan sejak proses penyidikan dan apabila hasil lelang dari aset sitaan tidak cukup maka akan digantikan dengan pidana kurungan pengganti. Sehingga dengan penegakan hukum yang optimal akan memberikan efek jera pada pelaku. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membantu memberikan informasi terkait harta kekayaan korban, sehingga dapat mempermudah proses sita aset. Hanya masyarakat yang mempunyai akses

informasi yang luas terhadap latar belakang korban, termasuk pihak ketiga yang dapat membayar restitusi.

Dengan terciptanya budaya hukum terkait restitusi, maka akan menciptakan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya pemenuhan hak korban serta meningkatkan pengawasan terhadap segala tindak kejahatan. Kesadaran ini juga diharapkan dapat tersalur ke Pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian sebagai tanda permintaan damai kepada korban.

D. Conclusion

Restorative justice di Indonesia telah mendapat perhatian serius dengan adanya berbagai regulasi pendukung, seperti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP Nasional, serta beberapa peraturan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

Salah satu elemen penting dalam restorative justice adalah restitusi, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk sosialisasi yang lebih luas, penguatan regulasi, serta keterlibatan aktif aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan efektivitas restitusi dalam sistem peradilan pidana.

Bibliography

The bibliography contains all the references used in the study. References that may be referred are no later than published in last 10 years, except for certain references (books) which have not been republished more than the last 10 years. It is highly recommended proportion of the bibliography are in form of primary sources (80%), namely national journals, international journals, theses, dissertations, conference proceedings, both national and international while the remaining (20%) can be books or other reference sources. Each article must contain a minimum of 15 references and only references used as citation may be included in the Bibliography.

Book

Simanjuntak, Jean Calvijn. 2023. Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia. RajaGrafindo Persada. Depok.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the General Assembly of the United Nations (General Assembly resolution 40/34), annex, November,1985

Journal Article

Flora, Henny Saida. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan." Jurnal Hukum Justice, February 18, 2025, 78–89

Widyani Putri. Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilanyang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?. Jurnal Gema Keadilan. 2022. Vol. 9 No. 2.

Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarok, And Bachriani, Rielina. "Access To Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Apriyani | Gorontalo Law Review," 2022. Https://Jurnal.Unigo.Ac.Id/Index.Php/Golrev/Article/View/3732..